



Semarang, 13 September 2022

Nomor : A-229 /BAAK/UWHS/IX/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penyesuaian Akreditasi Program Studi  
Teknologi Elektro Medis Program Diploma

Kepada Yth.  
Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
di tempat

Sehubungan dengan perubahan nama Program Studi Teknik Eletro Medik Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Elektro Medis Program Diploma pada Universitas Widya Husada Semarang tanggal 23 Agustus 2022, serta penetapan akreditasi Program Studi Teknik Elektro Medik oleh BAN-PT pada tanggal 14 September 2021, tetapi nama Program Studi masih Program Studi Teknik Eletro Medik Program Diploma Tiga, dengan ini kami mengajukan permohonan penyesuaian penetapan akreditasi dengan nama Program Studi Teknologi Elektro Medis Program Diploma.

Bersama surat ini kami lampirkan:

1. SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 229/D/OT/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Perubahan Nama Program Studi Pada Universitas Widya Husada Semarang Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang.
2. SK BAN-PT No. 10855/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Akreditasi Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Elektromedik Pada Program Diploma-III Universitas Widya Husada Semarang, Kota Semarang.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Universitas Widya Husada Semarang

A.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik



*[Signature]*  
S.SiT., M.Kes.  
NIP. 198201092003102041

**Tembusan:**

1. Kepala LPMPP
2. Dekan Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik
3. Ketua Program Studi Teknologi Elektro Medis Program Diploma
4. Arsip

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/D/OT/2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS WIDYA HUSADA  
SEMARANG DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA HUSADA SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Nomor A-115/BAAK/UWSH/IWU/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 840/LL6/PJ/2021 tanggal 18 Agustus 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);  
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;



5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 459/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG DI KOTA SEMARANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA HUSADA SEMARANG.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Teknik Rontgen Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Radiologi Program Diploma Tiga;
- b. Refraksi Optisi Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Optometri Program Diploma Tiga;
- c. Teknik Elektro Medik Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Elektro Medis Program Diploma; dan
- d. Ners Program Profesi menjadi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi,



pada Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 1 April 2008, Akta Nomor 01 tanggal 02 Juni 2008 dan Akta Nomor 12 tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Mustari Sawilin, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-391.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 33 tanggal 10 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Budiman, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000333.AH.01.05 Tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
  - penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Wartanto  
NIP 196310091989031001



T.  
Basaruddi  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT  
Date: 2021.09.15  
08:05:16 WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR : 10855/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK PADA PROGRAM DIPLOMA-III  
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG, KOTA SEMARANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 459/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang menjadi Universitas Widyahusada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang, tanggal 22 April 2020, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Elektromedik pada Program Diploma-III Universitas Widya Husada Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;



5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTROMEDIK PADA PROGRAM DIPLOMA-III UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG, KOTA SEMARANG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Elektromedik pada Program Diploma-III Universitas Widya Husada Semarang B dengan Nilai 302.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 5 Februari 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 726/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/II/2021  
Tanggal : 5 Februari 2021  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Februari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2021  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN